

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipam Orang Tua di Pondok Lansia Oleh Anak (studi kasus di Pondok Lansia An-Nuur Kota Kediri), maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor menitipkan orang tua di Pondok Lansia, antara lain :
 - a. Karena kesibukan anak dalam hal pekerjaan, sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tua dan membuat orang tua selalu merasa sendiri dan kesepian.
 - b. Karena keterbatasan tempat tinggal anak, sehingga bisa berdampak pada kesehatan dan ketentraman dalam kehidupan orang tua.
 - c. Karena orang tua mempunyai perasaan yang sensitif, dimana orang tua sadar akan kebutuhan harmonis bagi keluarga anak. Dimana tanggung jawab anggota keluarga tidak kalah penting dibanding dengan tanggung jawab terhadap orang tua.
 - d. Karena orang tua yang memiliki perilaku yang aneh pada saat menginjak masa tuanya, membuat anak merasa enggak merawat orang tuanya dan memilih untuk lebih memilih menitipkannya.

Adapun tujuan penitipan orang tua adalah agar orang tua merasa tenang, lebih mendapat perhatian, dan mendapat bimbingan, serta mendapat kebahagiaan.

2. Dalam hal penitipan orang tua di Pondok Lansia An-Nuur, Hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami oleh orang tua. Dilihat dari analisa memakai metode kaidah darurat tentang sesuatu yang akan dan telah terjadi maka hukum menitipkan orang tua tinggal di Pondok Lansia An-Nuur adalah diperbolehkan. Walaupun menurut Hukum Islam diperbolehkan namun hukum anak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tetaplah diwajibkan. Karena hal itu tak bisa digantikan oleh orang lain.

B. Saran

1. Sebelum anak menitipkan orang tua untuk tinggal di Pondok Lansia, hendaknya mengetahui terlebih dahulu secara detail tentang tempat yang akan ditempati oleh orang tuanya tersebut. Kemudian, musyawarahkan baik melalui internet, brosur yang diedarkan oleh pihak Pondok atau lebih baiknya mendatangi tempat yang akan ditinggali tersebut dengan dipandu oleh pengurus yang faham dengan baik tentang Pondok tersebut.
2. Perlu diadakan sosialisasi tentang gambaran Pondok Lansia yang sesuai dengan asal dari tujuan berdirinya disertai dengan sosialisasi hukum berbakti kepada orang tua dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang anak.

3. Hendaklah keluarga dari orang tua yang tinggal di Pondok Lansia tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Terutama dari sang anak.
4. Keberadaan orang tua di Pondok Lansia tentunya tidak semua orang tua mendambakannya, maka dari itu sebagai anak harus lebih memperhatikan kebahagiaan orang tua, baik secara lahir maupun batin. Walau bagaimanapun kewajiban anak terhadap keluarga tidak akan menggururkan kewajiban anak terhadap orang tua.
5. Untuk mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga, Hukum Islam perlu di interpretasikan kembali sesuai dengan permasalahan yang ada, hal ini dikhususkan dalam kajian hukum keluarga (hak dan kewajiban orang tua dan anak).